

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Sebagai bagian dari generasi muda anak perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian dari Negara. Oleh sebab itu, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penegasan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Arti dari anak dalam Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan kesejahteraan anak perlu dilakukan dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkannya, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berbagai Undang-Undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun anak akan dikenai campur tangan semena-mena atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat menyuratnya, atau mendapat serangan tidak sah atas harga diri dan reputasinya. Selanjutnya pada Ayat (2) menjelaskan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari campur tangan atau serangan semacam itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah dan surat menyurat serta dari fitnah. Di Indonesia secara sosiologis perhatian terhadap anak-anak telah mulai ada sejak adanya berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun badan-badan sosial, yang pada akhirnya telah mendorong pemerintah untuk menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, tetapi dalam pelaksanaannya, kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaannya.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, nasionalisme, berakhlak mulia, serta berkemauan keras menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara.

Perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

(www.hukumonline.com, akses 20 Maret 2012, 13:20 WIB).

Pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya.

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai (<http://sismanto.multiply.com>, akses 20 Maret 2012, 20:03 WIB).

Penyalahgunaan Narkotika (*gequalificeerde diefstal drugs*) yang dilakukan oleh anak adalah suatu bentuk kenakalan remaja. Seorang anak belum dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum. Sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya. dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma atau pun hukum yang berlaku. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak masih terjadi di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah lebih khususnya Komisi Perlindungan Anak yang memiliki peran penting dalam menanggapi berbagai kasus yang terjadi.

Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara

terperinci memaparkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana.

Ketentuan Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

Ketentuan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan data dari *Pra research* (pra penelitian) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang diperoleh data bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak juga terjadi di Provinsi Lampung, hal itu dapat dilihat dari Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 892/Pid.SUS (A)/2011/PN.TK tentang kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak. Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan telah dengan sengaja melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Satu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas nama terdakwa VIO DEL RIO BIN ROBERT, lahir di Bandar Lampung, umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. P. Bangka Perum Karunia Indah Blok N No. 9 Kec. Sukabumi, Bandar Lampung. Sekira pukul 00.20 WIB pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011, bertempat di Jl. Antasari (depan SPBU) Kec. Sukabumi Bandar Lampung, ada razia di depan SPBU Antasari selanjutnya terdakwa VIO DEL RIO BIN ROBERT ditangkap oleh petugas Kepolisian, sebelum terjadi penangkapan, terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dibakar kemudian dihisap (seperti menghisap rokok). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika berbeda dengan orang dewasa. Perhitungan pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan dalam hal melakukan secara bersekongkol atau bekerjasama dapat ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan bahwa: "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancama pidana penjara bagi orang dewasa".

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas, menggambarkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak sudah seperti tindak pidana yang dilakukan orang dewasa. Anak tersebut sudah profesional dalam melakukan tindak kejahatan dan tidak sepatutnya dilakukan oleh anak, dalam kasus ini majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada anak tersebut namun penjatuhan vonis tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan keadilan hukum baik terhadap korban maupun pelakunya.

Tujuan pemidanaan ini bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah. Penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut memang sudah memenuhi ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan pidana penjara terhadap pelaku, boleh ia lakukan karena hakim mempunyai kebebasan yang tidak boleh diintervensi, namun apakah penjatuhan sanksi pidana tersebut telah tepat, sehingga telah memenuhi tujuan pemidanaan dan memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan masyarakat. Apakah penjatuhan sanksi pidana dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang mesti diperhatikan oleh hakim, seperti dakwaan jaksa, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, latar belakang pelaku, faktor korban dan keyakinan hakim sendiri. Terkadang putusan hakim tidak pernah mencapai pidana yang maksimum seperti yang diancamkan dalam undang-undang. Hal ini tentu saja menimbulkan gejolak di masyarakat yang menginginkan pelaku tindak pidana yang diberikan vonis serendah-rendahnya. Di sinilah peranan hakim sebagai penengah di antara keduanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul “Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 892/Pid.SUS (A)/2011/PN.TK)”.

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana anak di Indonesia khususnya hanya terbatas pada masalah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (Studi Perkara Nomor 892/Pid.SUS (A)/2011/ PN.TK). Sedangkan ruang lingkup tempat penelitian

hanya dibatasi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana anak di Indonesia, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan beberapa permasalahan tentang analisis yuridis penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 892/Pid.SUS (A)/2011/ PN.TK).

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Tindak pidana adalah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial, melanggar hukum serta undang-undang pidana. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab. Tujuan dipidananya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah (Roeslan Saleh, 1999: 84).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Roeslan Saleh, 1999: 87).

Tujuan pemidanaan menurut Sudarto adalah:

- a. Mempengaruhi peri kelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.
- b. Mempengaruhi peri kelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum.
- c. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
- d. Pembalasan atau pengimbalan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.

(Sudarto, 1997: 196).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam sistem pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief (2010:43) terdapat beberapa teori tujuan pemidanaan yang mencakup beberapa teori antara lain :

- a. *Relative Theory* (teori relatif)

Menurut teori relatif suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana.

- b. *Combinative Theory* (teori gabungan)

Teori gabungan adalah suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pemidanaan selain membahas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban, dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam teori tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Djisman Samosir yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2010: 47), maka dalam usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia, pidana merupakan salah satu masalah urgen untuk diperbaharui. Oleh sebab itu, dalam konsep KUHP 2011, jenis pidana dan aturan pemidanaan mengalami perombakan total yang signifikan serta mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia. Beberapa perkembangan mengenai pidana dan pemidanaan dalam konsep KUHP 2011 itu di antaranya sebagai berikut :

a. Teori Tujuan Pemidanaan

Konsep KUHP Tahun 2011 menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam Pasal 54 yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Teori Pedoman Pemidanaan

Konsep KUHP Tahun 2011 menjelaskan bahwa pedoman pemidanaan dalam Pasal 55 yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana. Pedoman pemidanaan itu adalah hakim harus memperhatikan kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan

tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam menerapkan sanksi pidana kepada seseorang, maka hukum pidana hanya dapat dijatuhkan bila perbuatan tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Secara teoritis pengakuan terhadap hukum yang hidup sudah lama ada dalam peraturan perundang-undangan namun dalam faktanya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) tidak langsung memproses seseorang yang menurut hukum patut dipidana. Aparat penegak hukum hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan positif.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib memutuskan tiap-tiap perkara, menafsirkan atau menjelaskan Undang-undang jika tidak jelas dan melengkapinya jika tidak lengkap. Tetapi penafsiran hakim mengenai undang-undang dan ketentuan yang dibuatnya itu, tidak mempunyai kekuatan mengikat umum, tapi hanya berlaku dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Karena itu secara prinsip, hakim tidak terikat oleh putusan-putusan hakim lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tepat terhadap anak yang melakukan tindak pidana

penyalahgunaan Narkotika menurut kebenaran dan keyakinannya. Dalam usaha mewujudkan pembaharuan hukum pidana anak yang berkeadilan di Indonesia maka hakim juga mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori-teori dasar pertimbangan hakim. Salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana anak adalah dengan dirumuskannya model *restorative justice* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak 2010. Ketentuan dalam Pasal 1 butir 4 Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak 2010 menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah suatu proses restorasi penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (*non litigasi*).

Model *restorative justice* diperjelas lagi dalam Pasal 8 Ayat (1) RUUPA yaitu suatu proses penyelesaian perkara melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing masyarakat, pekerja sosial yang profesional, dan relawan sosial berdasarkan prinsip keadilan restorasi. Model pengadilan anak *restorative* bertolak dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak, tidak akan efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Latar belakang yang menjadi dasar pada model *restorative* ini adalah mewujudkan keadilan yang terpadu, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem pengadilan anak.

Adapun aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan dengan pelaksanaan proses

peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika antara lain:

a. Teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum.

b. Teori kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan. Jadi sebagai pertimbangan hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi atau pun tidak dijatuhi sanksi maksimum kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga masih dapat memperbaiki diri.

c. Teori keadilan (*Gerechtigkeit*)

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta

kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan.

Pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (Barda Nawawi Arief, 2002: 88).

Hakim apabila dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka hakim harus dapat menyelami sifat dan kejiwaan dari anak tersebut. Disisi lain sebelum memutuskan suatu perkara maka sebaiknya hakim menjelaskan beberapa teori kebijakan dan pertimbangan hakim antara lain:

1. Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi adalah dalam penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
3. Teori pendekatan keilmuan, titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
4. Teori pendekatan pengalaman, pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari karena dengan pengalaman yang dimilikinya

seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.

5. Teori *Ratio decidendi*, teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan dan perundang-undangan yang relevan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori kebijaksanaan, teori ini berkenaan dengan keputusan hakim dalam perkara di pengadilan anak dan aspeknya menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab dalam membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

(Ahmad Rifai, 2011 : 105)

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 32).

b. Penjatuhan Sanksi Pidana

Penjatuhan sanksi pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, pemberian pemidanaan sebagai akibat suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa (pidana) yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik (Roeslan Saleh, 1999: 89).

Sehubungan dengan di atas, Bambang Gatot Subroto (Barda Nawawi Arif, 2010: 36) memberikan pendapat mengenai penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana materiel (*material criminal law*) sebagai berikut:

“Penjatuhan pidana mempunyai dua arti, yakni pertama, dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*), kedua dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu. KUHP telah menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan”.

c. Anak

Anak adalah anak yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

d. Tindak Pidana/Perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno (Tolib Setiady, 2010: 9) menerangkan bahwa *strafbaar feit* (perbuatan pidana) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

e. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah tindakan seseorang maupun badan hukum yang menggunakan/memproduksi/mengedarkan/menyimpan tanpa hak atau melawan hukum (Penjelasan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

f. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Penjelasan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya dan yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang tinjauan mengenai pengertian anak dan anak nakal, pengertian Narkotika, pengertian tindak pidana anak, jenis-jenis sanksi pidana dan tindakan bagi anak nakal, teori tentang dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk

mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika (Studi Perkara Nomor 892/Pid.SUS (A)/2011/PN.TK).

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.